BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Pemikiran Magang

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan dapat menjadi sumber pemenuh kebutuhan hidup manusia. Hutan adalah salah satu karunia dari tuhan yang diberikan tuhan kepada Bangsa Indonesia. Hutan adalah salah satu kehidupan yang banyak berada di seluruh belahan dunia, dan kita dapat menemukannya dimana saja dan tidak tergolong langka keberadaannya. "Hutan adalah suatu perkumpulan tumbuhan yang dimana dikuasai oleh pohon-pohon atau tumbuhan berkayu lain, tumbuh secara bersama-sama dan cukup rapat." Sharma (2002). Hutan di negara Indonesia termasuk jenis hutan tropis, yang memiliki berbagai macam spesies baik flora maupun fauna.

Berbagai kekayaan alam telah disediakan oleh hutan Indonesia untuk rakyat indonesia untuk dimanfaatkan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, klimatologis, ekologis, dan ekonomi. Hutan bisa diartikan juga sebagai suatu kumpulan tanaman dan tumbuhan, Dan mereka berada di daerah yang cukup luas. Kawasan hutan adalah suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan dan dilestarikan keberadaannya agar tidak menghilang. Hutan menurut

Undang – Undang tentang kehutanan nomor 41 tahun 1999 dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan suatu ekosistem yang dimana didalamnya berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang banyak didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang dimana satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan memang bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi hutan adalah suatu pinjaman yang ditujukan kepada anak cucu kita untuk dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Begitu berartinya fungsi hutan bagi manusia, maka pada tanggal 21 Januari 2004 Presiden Megawati Soekarno Putri merasa perlu merencanakan Gerakan Nasional Rehabilitas Hutan Dan Lahan (GN-RHL).

Hutan juga dapat dijadikan sebagai penghasilan suatu daerah yang memiliki kawasan hutan dan perkebunan. Indonesia sangat dikenal memiliki hutan tropis yang cukup luas dengan beraneka-ragaman hayati bahkan yang sangat tinggi kedua setelah negara Brazil. Berdasarkan data yang di dapat dari badan Planologi Kehutanan RI tahun 2000 bahwasannya luas hutan indonesia adalah 120,3 juta hektar atau 3,1% dari luas dunia (Suhendang, 2002). Dengan banyaknya jumlah hutan dan perkebunan yang tersebar di daerah-daerah, maka akan banyak juga cara untuk mengolah dan mengembangkan potensi dari hutan perkebunan ini, dan dapat dijadikan sebagai penunjang perekonomian suatu daerah bahkan suatu negara. Meskipun tidak banyak namun dapat membantu suatu perekonomian dan membantu devisa negara. Tidak hanya berperan dalam peningkatan ekonomi tapi hutan juga salah satu hal yang dapat menopang kehidupan masyarakat sehari hari dan sangat mempunyai nilai sosial dan

budaya. Studi Penilaian Ekosistem Hutan (Forest Ecosystem Valuation Study) mengungkapkan bahwa hutan di Indonesia mempunyai peranan penting dalam mata pencaharian masyarakat miskin pedesaan, terutama melalui hasil hutan yang non kayu.

Hasil-hasil hutan dapat dikelola dan dapat diolah menjadi berbagai macam barang yang dapat mendatangkan pendapatan nilai jual ekonomi yang cukup tinggi, baik dari hasil penjualan di dalam negeri maupun penjualan di luar negeri. Namun demikian kita tidak boleh hanya melihat manfaat hutan hanya dari hasil hutan yang berupa kayu. Memang kayu merupakan penambah devisa negara yang tergolong cukup besar, namun ada juga hasil non hutan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, jamur, minyak nabati, rempah-rempah, gambut, ranting kayu bakar, dan madu. Itu juga termasuk hasil hutan non kayu yang dapat bermanfaat bagi ekonomi negara. Selain itu, tumbuhan paku, lumut, kayu manis, karet, resin dan getah juga tergolong dalam kategori hasil hutan non-kayu yang telah memberikan manfaat sumbangan devisa yang tidak sedikit jumlahnya. Bagi penduduk yang tinggal disekitar hutan. Perlindungan hutan dan konservasi alam merupakan seluruh upaya untuk melindungi eksistensi kawasan dan sumber daya hutan, melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya serta mengembangkan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan. Perlindungan terhadap kawasan hutan dan kawasan konservasi tersebut diarahkan untuk mempertahankan eksistensi kawasan, serta menjaga agar fungsi-

fungsi kawasan terhindar dari proses degradasi akibat ulah manusia, bencana alam, maupun karena serangan hama dan penyakit.

Pembangunan kehutanan diselenggarakan berlandaskan pada mandat Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yaitu pengurusan sumberdaya alam sebagai satu kesatuan ekosistem. Terdapat tiga dimensi utama dalam penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan, yaitu (1) keberadaan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dalam kuasan yang cukup dan sebaran spasial proposional, (2) keberadaan wujud biofisik hutan berupa tumbuhan dan satwa serta wujud abiotik yang berada pada lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi, (3) tata kelola sumberdaya baik menyangkut aspek kelola ekonomi, ekologi/lingkungan maupun sosial, yang menjadi ciri dan fungsi sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan secara utuh. Posisi strategis sumberdaya hutan dalam konteks pembangunan nasional memiliki 2 fungsi utama, yaitu (1) peran huutan dalam pembangunan ekonomi terutama dalam menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional daerah dan masyarakat, (2) peran hutan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.

Selama ini banyak terjadi gangguan yang mengancam eksistensi dan kondisi kawasan hutan, yang berupa penyerobotan lahan dan kawasan hutan oleh masyarakat, penggembalaan ternak dan gangguan terhadap tegakan hutan yang dipandang sangat

menghawatirkan seperti penebanga ilegal yang sampai saat ini diperkirakan telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Tekanan berakibar negatif terhadap kawasan hutan perlu diupayakan untuk dicegah dan dibatasi, agar kerusakannya tidak berlanjut. Pencegahan terhadap gangguan-gangguan tersebut dilakukan melalui penataan batas dan pengukuhan kawasan, pengamanan hutan, penyusunan dan pengembangan kebijjakan pemberdayaan sumber daya lokal serta pembinaan dan pembangunan hutan. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, yang emrupakan salah satu fungsi ketertiban dan keamanan, dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan kawasan hutan dan hasil hutan guna menjamin hak-hak negara dan masyarakat atas manfaat sumberdaya hutan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini meliputi pengamanan hutan yang lebih ditekankan pada peguatan kelembagaan pengamanan hutan dan operasi-operasi pengamanan hutan. Penguatan kelembagaan pengamanan hutan meliputi aspek pengembangan kemampuan personil pengamanan hutan baik personil pemerintah maupun pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengamanan hutan. Disamping pembentukan satuan khusus, satuan pegamanan hutan Polhut "Reguler" senantiasa tetap ditingkatkan kemampuannya melalui pembinaan serta pendidikan dan pelatihan, baik diklat untuk aspek kepolisisan maupun diklat teknis dan administrasi kehutanan yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Untuk terus memperkuat upaya-upaya perlindungan hutan. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Rencana pengelolaan hutan adalah

rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasn hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam yang merupakan salah satu fungsi ketertiban dan keamanan, dimaksudkan untuk meningkatakan keamnan kawasan hutan dan hasil hutan guna menjamin hak-hak negara dan masyarakat atas manfaat sumberdaya hutan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini meliputi pengamanan hutan yang lebih ditekankan pada penguatan kelembagaan hutan dan operasi-operasi pengamanan hutan. Penguatan kelembaganan pengamanan hutan meliputi aspek pengembangan kemampuan personil pengamanan hutan. Disamping pembentukan satuan khusus, satuan pengamanan hutan polhut "reguler" senantiasa tetap ditingkatkan kemampuannya melalui pembinaan serta pendidikan dan pelatihan, baik diklat untuk aspek kepolisian maupun diklat teknis dan administrasi kehutanan yang relevan dengan tugas dan fungsinya, untuk terus memperkuat upaya-upaya perlindungan hutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan huutan oleh KPHL dan KPHP, telah diterbitkan Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010 tenntanng norma, standar prosedur dan kriteria pengelolaan hutan pada KPHL dan KPHP. Permenhut ini menjadi landasan KPH dalam menjalan kan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu kegiatan

penting dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan adalah kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.

Penyusunan Rencana Kinerja tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) adalah digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selain itu merupakan suatu bentuk rencana-rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Sebagai wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang merupakan serangkaian kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan suatu kesuksesan dan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir yang berjudul **"Pengkajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Serta Pencapaian Kinerja Di Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi alam Di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta"**

1.1 Tujuan Magang

1. Mampu menjelaskan Rencana Kinerja Tahunan(RKT) dan Penetapan Kinerja(PK) di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam

2. Mampu menjelaskan pencapaian kinerja di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam

1.2 Target Magang

Keterampilan yang ingin didapatkan dari magang di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Dapat menjelaskan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam
2. Dapat menjelaskan secara rinci pencapaian kinerja di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam

1.3 Bidang magang

Pelaksanaan magang dilakukan di bidang Operasional, dengan berfokus pada Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan kerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta

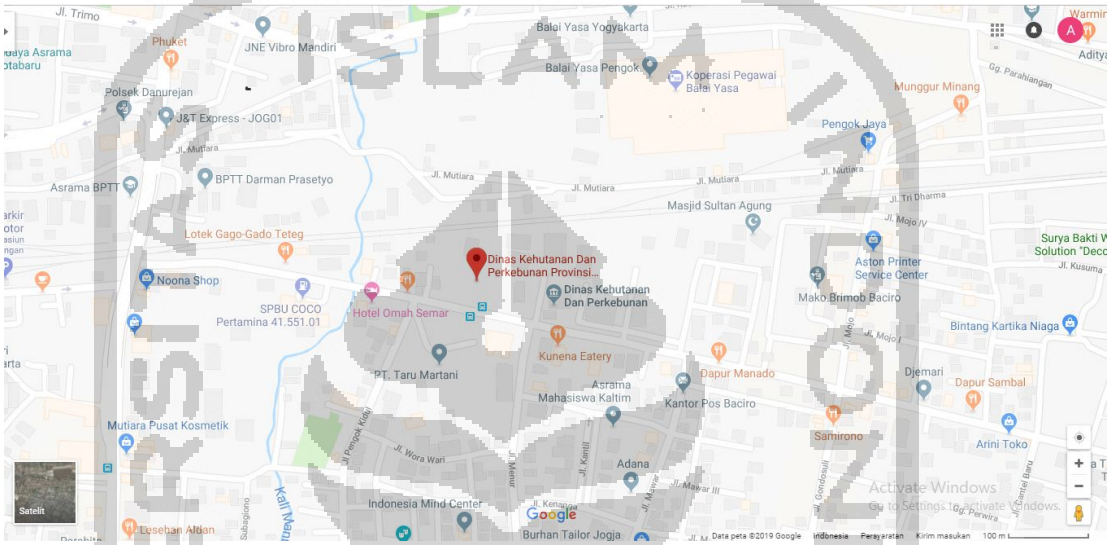
1.4 Lokasi Magang

Magang dilaksanakan di salah satu kedinasan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tempat: Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alamat: jalan Argubolang No.19 Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

No.Telpon: (0274) 588518



Gambar 1.1 Denah Lokasi Magang

Sumber:https://www.google.com/maps/place/Dinas+Kehutanan+Dan+Perkebunan+Provinsi+DI.+Yogyakarta/@-7.7901912,110.3798801,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x2e7a59d40e6f11f7:0xd4da2ac7841a4eb2!8m2!3d-7.7901912!4d110.3820688

1.5 Rincian dan Jadwal Pelaksanaan Magang

Magang dimulai pada tanggal 1 Maret 2019 dan berakhir pada tanggal 1 April 2019. Dilaksanakan selama 2 bulan. Jadwal pelaksanaan magang aktif di hari Senin – Kamis

pukul 07.30 – 16.00 dan Jum'at pukul 07.30 – 14.30 . Rincian jadwal magang selengkapnya disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Tabel Pelaksanaan Magang

No	Keterangan	Waktu pelaksanaan															
		Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan TOR																
2	Pelaksanaan Kegiatan Magang																
3	Penyusunan Laporan Magang dan Bimbingan																

1.5 Sistematika Penulisan Laporan Magang

Merincikan secara garis besar laporan magang yang dijabarkan dengan empat bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Dasar Pemikiran Magang, Tujuan Magang, Target Magang, Bidang Magang, Lokasi Magang, Rincian dan Jadwal Pelaksanaan Magang, dan Sistematika Penulisan Laporan Magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini adalah untuk meletakkan dasar berpijak yang kokoh bagi pemecahan masalah yang dibahas. Pada bagian ini diuraikan berbagai teori yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah. Landasan teori menekankan secara teoritis bagaimana hubungan antar berbagai variabel yang terlibat dalam permasalahan yang diangkat dalam suatu kegiatan magang.

BAB III ANALISIS DESKRIPTIF

Bab ini berisi tentang Data Umum dan Data Khusus, Data Umum meliputi Sejarah Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tujuan dan Saran, Strategi Umum, Kebijakan. Data Khusus meliputi Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Rencana Stratejik, Rencana Kinerja Tahunan, Penentapan Kinerja, Penetapan Kinerja, Luas Laha kritis, Presentase Industri Primer Hasil hutan Yang telah Dibina, Presentase Kerusakan Hutan, Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN